



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 070 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA SISWA
BERPRESTASI TINGKAT SD/MI, SMP / MTs, DAN SMA / MA SERTA SMK
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- c. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan prestasi peserta didik, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memandang perlu untuk memberikan Bantuan Sosial Beasiswa kepada Siswa Berprestasi ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Siswa Berprestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA serta SMK di Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 28);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 049 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 49);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA SISWA BERPRESTASI TINGKAT SD / MI, SMP / MTs, DAN SMA / MA SERTA SMK DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati / Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Peserta didik adalah masyarakat anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Yang dimaksud dengan satuan Pendidikan adalah ; Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat atau yang sederajat
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Kementerian Agama.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
10. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk yang sederajat, di dalam pembinaan Kementerian Agama.
11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
12. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk yang sederajat, di dalam pembinaan Kementerian Agama.
13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Siswa Berprestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA serta SMK, dimaksudkan agar Siswa Berprestasi dapat melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi dan memotivasi untuk meraih prestasi.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Siswa Berprestasi Tingkat SD / MI, SMP / MTs dan SMA / MA serta SMK bertujuan untuk memberikan bantuan beasiswa kepada siswa yang memperoleh nilai tertinggi dari mata ujian yang diujikan dan dari nilai tersebut didapat Hasil Nilai Akhir untuk menentukan terbaik I, Terbaik II dan Terbaik III pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan di Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IV

PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI TINGKAT SD/MI, SMP/MTs DAN SLTA / MA SERTA SMK

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan dan pemberian bantuan sosial beasiswa kepada siswa berprestasi tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA serta SMK merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Kriteria penerima bantuan sosial beasiswa kepada siswa berprestasi adalah siswa yang mendapat nilai tertinggi pada tingkat Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan untuk jenjang pendidikan SD / MI, SMP / MTs, SMA / MA dan SMK dengan hasil penilaian kumulatif yaitu Hasil Ujian Sekolah, Hasil Raport dan Hasil Ujian Nasional.

- (3) Siswa yang berhak mendapat bantuan sosial beasiswa pada semua jenjang pendidikan adalah berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta hasil rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial beasiswa kepada siswa berprestasi pada semua jenjang pendidikan untuk Terbaik I, Terbaik II dan Terbaik III dengan besaran sebagai berikut :
- a. SD/MI sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang ;
 - b. SMP/MTs sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) per orang ; dan
 - c. SMA/MA dan SMK sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per orang.
- (5) Apabila pada semua jenjang pendidikan terjadi nilai yang sama, maka untuk menentukan Terbaik I, Terbaik II, dan Terbaik III disesuaikan dengan peringkat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Terbaik ke II dan Terbaik II yang sama maka menjadi Terbaik ke III dan apabila Terbaik III yang sama maka dipilih salah satu untuk mewakili Terbaik III. Sedangkan besaran bantuan sosial yang diterima oleh bersangkutan dengan nilai yang sama maka bantuan sosial tersebut dibagi rata.
- (6) Bagi siswa semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA serta SMK yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, maka untuk pengambilan sisa uang pada tabungan yang bersangkutan (pencairan dana penerima beasiswa), terlebih dahulu harus melapor/memberitahukan kepada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendapat persetujuan/rekomendasi untuk pencairannya.
- (7) Untuk pengambilan sisa uang tersebut yang bersangkutan harus melampiri, Surat Keterangan berhenti sekolah pada Sekolah yang bersangkutan, Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Surat Keterangan dari Pimpinan/Direktur, Surat Keterangan Nikah, Surat Keterangan Kematian.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMBERI BEASISWA

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Siswa Berprestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA / MA serta SMK adalah :

- a. menjamin terselenggaranya pemberian bantuan sosial beasiswa kepada siswa berprestasi tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA serta SMK ;
- b. bertanggung jawab terhadap bantuan sosial beasiswa kepada siswa yang diberikan kepada para didik yang berprestasi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ;

- c. bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengawasi atas terlaksananya pemberian bantuan sosial beasiswa kepada siswa berprestasi tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA serta SMK ; dan
- d. melaksanakan sosialisasi kepada Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendapatkan pemberian bantuan sosial beasiswa kepada siswa berprestasi tingkat SD / MI, SMP / MTs dan SMA / MA serta SMK.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Kalimantan Selatan, Dewan Pendidikan, dan Komite sekolah / madrasah / ibtidaiyah, melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemberian bantuan sosial beasiswa kepada siswa berprestasi tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA serta SMK secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi kepada pihak / satuan pendidikan yang melanggar pemberian bantuan sosial beasiswa kepada siswa berprestasi tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA serta SMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sanksi administrasi, dapat berupa :
 - a. teguran tertulis ;
 - b. Penundaan/pembekuan sementara pencairan dana penerima beasiswa ; dan / atau
 - c. penghentian pemberian bantuan sosial beasiswa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa Berprestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA serta SMK di Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomoe 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 November 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttd
H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 November 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,
ttd
MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 70

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 070 TAHUN
2012 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BEASISWA KEPADA SISWA BERPRESTASI TINGKAT

SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/MA SERTA SMK DI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**MEKANISME PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA SISWA
BERPRESTASI TINGKAT SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/MA SERTA SMK**

1. Bagi siswa penerima bantuan sosial pada semua jenjang pendidikan dari SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA serta SMK bantuan sosial tersebut diberikan berupa buku Tabungan Simpeda pada masing-masing kantor cabang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan di Kalimantan Selatan.
2. Bagi siswa penerima bantuan sosial pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs pada tahap I diberikan langsung tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan bagi siswa penerima bantuan sosial beasiswa pada jenjang SMA/MA dan SMK diberikan bantuan tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Bagi siswa penerima bantuan sosial pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA serta SMK yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi untuk pengambilan dana tersebut diatur sebagai berikut :

No.	Uraian Transaksi Beasiswa	Waktu Pelaksanaan Pembayaran	Jumlah Dana (Rp.)	Maksimal Penarikan (Rp.)	Blokir Bank
1	2	3	4	5	6
1.	Penyetoran ke Rek. Beasiswa	Agustus 2012			
	a. SD/MI		15.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00
	b. SMP/MTs		21.000.000,00	5.000.000,00	16.000.000,00
	c. SMA/MA, SMK		50.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00
2.	Semestar Genap TA. 2012-2013	Jan – Juni 2013			
	a. SD/MI		10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	b. SMP/MTs		16.000.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00
	c. SMA/MA, SMK		40.000.000,00	5.000.000,00	35.000.000,00
3.	Semestar Ganjil TA. 2012 – 2013	Juli – Des 2013			
	a. SD/MI		5.000.000,00	5.000.000,00	Nihil
	b. SMP/MTs		11.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
	c. SMA/MA, SMK		35.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00
4.	Semestar Genap TA. 2013 – 2014	Jan – Juni 2014			
	a. SD/MI		Nihil	Nihil	Nihil
	b. SMP/MTs		6.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00
	c. SMA/MA, SMK		30.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00
5.	Semestar Genap TA. 2013 – 2014	Juli – Des 2014			
	a. SD/MI		Nihil	Nihil	Nihil
	b. SMP/MTs		1.000.000,00	1.000.000,00	Nihil
	c. SMA/MA, SMK		25.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00

No.	Uraian Transaksi	Waktu	Jumlah Dana	Maksimal	Blokir Bank
-----	------------------	-------	-------------	----------	-------------

	Beasiswa	Pelaksanaan Pembayaran	(Rp.)	Penarikan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
6.	Semestar Genap TA. 2014 – 2015 a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA, SMK	Jan – Juni 2015	Nihil Nihil 20.000.000,00	Nihil Nihil 5.000.000,00	Nihil Nihil 15.000.000,00
7.	Semestar Ganjil TA. 2014 – 2015 a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA, SMK	Juli – Des 2015	Nihil Nihil 15.000.000,00	Nihil Nihil 5.000.000,00	Nihil Nihil 10.000.000,00
8.	Semestar Genap TA. 2015 – 2016 a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA, SMK	Jan – Juni 2016	Nihil Nihil 10.000.000,00	Nihil Nihil 5.000.000,00	Nihil Nihil 5.000.000,00
9.	Semestar Ganjil TA. 2015 – 2016 a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA, SMK	Juli – Des 2016	Nihil Nihil 5.000.000,00	Nihil Nihil 5.000.000,00	Nihil Nihil Nihil

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
tttd
H. RUDY ARIFFIN